



PUTUSAN

Nomor 644/Pdt.G/2015/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pengikat Rumput Laut, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Pengugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Oktober 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 644/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 20 Oktober 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2013, di Lingkungan Gusung, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/03/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

Hal 1 dari 22 hal. Put. No.644/Pdt.G/2015/PA.Blk



2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 5 bulan;
3. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagai suami istri (Ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, sejak awal pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras sampai mabuk;
 - b. Tergugat sering marah tanpa sebab dan alasan yang jelas;
 - c. Tergugat sering memukul Penggugat;
5. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Juni 2013, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar yang dimana pada saat itu Tergugat marah sehabis minum minuman keras dan bahkan Tergugat memukul Penggugat, setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat tidak tahan lagi membina rumah tangga dengan Tergugat yang sering menyakiti Penggugat dengan cara dipukul;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan lamanya sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan, maka solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT ;

Hal 2 dari 22 hal. Put. No.644/Pdt.G/2015/PA.Blk



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan juga telah dilakukan mediasi oleh **Irham Riad, S.HI., M.H.**, namun tidak berhasil. Lalu dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan poin 1, 2 dan 3 adalah benar ;
2. Bahwa gugatan poin 4 (a) benar, Tergugat minum-minuman keras hanya untuk menguatkan badan setelah pulang dari laut (melaut). Poin 4 (b) benar Tergugat sering marah, karena Penggugat sering tidak ada di rumah saat Tergugat pulang dari laut (melaut). Poin 4 (c) benar Tergugat sering memukul Penggugat, karena Penggugat mempunyai pria idaman lain yang bernama Bagong ;
3. Bahwa gugatan poin 5 benar puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2013, Tergugat minum-minuman keras dan memukul Penggugat karena Penggugat tetap menjalin hubungan dengan pria idaman lain juga tetangganya dan sudah mau menikah. Benar Penggugat yang meninggalkan rumah setelah cekcok;
4. Bahwa gugatan poin 6 benar telah pisah selama 2 tahun 6 bulan dan tidak menafkahi Penggugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi menerima Tergugat sebagai suaminya;
5. Bahwa gugatan poin 7 Tergugat masih ingin membina kembali rumah tangganya dengan Penggugat menanggapi keinginan Penggugat ingin cerai dengan Tergugat, akan tetapi jika Penggugat tetap ingin cerai, maka Tergugat mengajukan syarat yaitu harus mengembalikan mesin

Hal 3 dari 22 hal. Put. No.644/Pdt.G/2015/PA.Blk



yang ada di perahu, karena mahar Penggugat hanya perahu, tidak termasuk mesinnya karena mesin tersebut milik orang lain yang bernama H. Abd. Azis sehingga harus dikembalikan ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dengan tambahan penjelasan yaitu ;

1. Bahwa jawaban Tergugat poin 4 (b) tidak benar Penggugat tidak ada di rumah ketika Tergugat pulang dari laut (melaut), yang benar Penggugat bersama kakak Tergugat bernama Ida selalu menunggu Tergugat pulang dari laut (melaut);
2. Bahwa jawaban Tergugat poin 5, tidak benar Penggugat mempunyai pria idaman lain dengan tetangga Penggugat dan mau menikah ;
3. Bahwa syarat yang diajukan Tergugat yaitu mesin yang ada pada perahu Tergugat yang dijadikan mahar telah dijual orang tua Penggugat kepada orang lain untuk biaya pengobatan Penggugat seharga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) karena Penggugat menganggap maharnya termasuk mesin yang ada pada perahu tersebut dan selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat. Penggugat ingin mengembalikan mesin yang dikonversi dengan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena mesin tersebut sudah tidak mau dikembalikan oleh orang yang membeli dari orang tua Penggugat ;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dengan tambahan penjelasan, yaitu ;

1. Bahwa Penggugat harus mengembalikan mesin yang ada pada perahu kepada pemiliknya atau mengembalikan seharga mesin yaitu Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) karena mahar Penggugat hanya perahunya tidak termasuk mesin yang ada pada perahunya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi;



a. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 49/03/II/2013, tanggal 20 Februari 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

b. Saksi- saksi

Saksi pertama bernama SAKSI I , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat namun saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian selama 5 bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tidak rukun dan harmonis karena sering cekcok dan bertengkar ;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuma keras sampai mabuk dan suka marah tanpa alasan yang jelas dan sering memukul Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar sekitar 2 tahun lalu, waktu itu Tergugat mengejar Penggugat di Jalan Mujair yang berdekatan dengan Jalan Arwana, Penggugat mengeluarkan darah di mulutnya dan waktu itu saksi bertanya kepada Penggugat, lalu Penggugat mengaku kalau Penggugat telah dipukul Tergugat, tapi saksi tidak tahu apa penyebabnya ;

Hal 5 dari 22 hal. Put. No.644/Pdt.G/2015/PA.Blk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun 4 bulan, yaitu sejak setelah kejadian pemukulan terhadap Penggugat, saksi tahu pisahnya karena saksi sering ke rumah Penggugat namun saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat ada di rumah Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat tidak pernah lagi menerima nafkah Tergugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat sering dinasehati agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan jual gorengan, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ipar Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013, dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat secara bergantian selama kurang lebih 5 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahannya sudah tidak rukun dan harmonis, sering cekcok dan bertengkar ;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk, suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan sering memukul Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya pernah melihat bibir Penggugat

Hal 6 dari 22 hal. Put. No.644/Pdt.G/2015/PA.Blk



berdarah dan di kepala Penggugat ada percikan darah serta benjolan;

- Bahwa saksi juga tahu kalau Penggugat pernah dipukul Tergugat menggunakan helm dari pengakuan Penggugat sendiri, kejadian tersebut sekitar tahun 2013 ;
- Bahwa Tergugat pernah dilaporkan ke Polres Bulukumba karena masalah KDRT kepada Penggugat, tapi waktu itu Polisi tidak menemukan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan lebih yaitu sejak bulan Juni 2013, setelah kejadian pemukulan tersebut, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat yang suka memukul ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa sewaktu menikah, mahar yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat berupa perahu ;
- Bahwa perahu yang diserahkan sebagai mahar beserta mesinnya ;
- Bahwa sekarang mesin perahu sudah tidak ada, sudah dijual kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat ;
- Bahwa yang menjual mesin perahu tersebut adalah orang tua Penggugat ;
- Bahwa mesin perahu dijual dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menikmati hasil penjualan mesin perahu adalah Penggugat sendiri ;
- Bahwa saksi tidak ada di tempat sewaktu orang tua Penggugat menjual mesin perahu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau mesin perahu adaah milik H. Azis karena saksi mengira adalah milik Tergugat sendiri ;

Hal 7 dari 22 hal. Put. No.644/Pdt.G/2015/PA.Blk



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak memberikan keterangan tambahan, sedangkan Tergugat tidak membantah mengenai keadaan rumah tangganya, Tergugat hanya memberikan keterangan kalau mesin perahu tersebut bukan miliknya akan tetapi milik H. Azis;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan alat buktinya berupa dua orang saksi yang bernama :

1. Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan jurangan ikan, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri dan saksi adalah jurangan ikan Tergugat ;
 - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Tergugat dan Penggugat menikah namun saksi tahu kalau mereka sudah menikah ;
 - Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian selama 5 bulan karena saksi sering ke rumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai keturunan ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun dan harmonis, namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya, yang saksi tahu sekarang sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa menurut saksi, Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ;
 - Bahwa saksi tahu sewaktu Tergugat dan Penggugat menikah, mahar yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat berupa perahu tanpa mesinnya;
 - Bahwa saksi tahu kalau perahu tersebut mempunyai mesin, dan mesin tersebut adalah milik saksi, waktu itu Tergugat datang ke rumah saksi supaya bisa dibantu untuk dibelikan mesin perahunya ;

Hal 8 dari 22 hal. Put. No.644/Pdt.G/2015/PA.Blk



- Bahwa mesin perahu dibeli saksi saharga Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa bentuk perjanjian antara saksi dengan Tergugat mengenai mesin perahu adalah setiap Tergugat melaut dan mendapatkan hasil, maka hasil melaut tersebut dibagi dua antara saksi dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa harga jual mesin perahu tersebut ;
2. Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena Tergugat adalah Ipar saksi sedangkan Penggugat adalah isteri Tergugat
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Tergugat dan Penggugat menikah pada hari selasa tanggal 29 Januari 2013 di Lingkungan Gusung Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu, kabupaten Bulukumba, karena saksi lebih dahulu menikah daripada Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian selama 5 bulan, namun belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sejak awal sudah tidak rukun dan harmonis, sering cekcok dan bertengkar namun saksi tidak tahu penyebabnya, yang saksi tahu Tergugat dan Penggugat sekarang sudah pisah tempat tinggal ;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat pernah memukul Penggugat, namun saksi tidak tahu berapa kali ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, namun saksi tidak kenal laki-laki tersebut dan tidak pernah melihat Penggugat bersama dengan laki-laki lain ;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lebih ;

Hal 9 dari 22 hal. Put. No.644/Pdt.G/2015/PA.Blk



- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama karena terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah mencari Penggugat di rumah orang tuanya bahkan saksi sendiri pernah menjemput Penggugat di rumahnya, namun Penggugat sudah tidak mau kembali dengan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat ;
- Bahwa mahar yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat adalah berupa perahu tanpa mesinnya ;
- Bahwa mesin tersebut ikut dengan perahu, namun maharnya hanya perahu saja karena mesin perahunya milik H. Azis ;
- Bahwa perjanjian antara H. Azis dengan Tergugat adalah bagi hasil, setiap Tergugat melaut dan mendapatkan hasil, maka hasilnya harus dibagi dua antara Tergugat dan H. Azis ;
- Bahwa saksi tahu kalau mesin perahu sudah dijual orang tua Pengguga seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak memberikan keterangan tambahan, sedangkan Penggugat tidak menyampaikan bantahan dan sanggahan atas keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut ;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan maksud dan tujuan gugatan semula, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya jika terjadi cerai, maka Tergugat tetap mengajukan syarat berupa mesin yang ada pada perahu harus dikembalikan kepada pemiliknya H. Azis atau dengan uang sejumlah Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat agar mengadakan hakamain dalam

Hal 10 dari 22 hal. Put. No.644/Pdt.G/2015/PA.Blk



menyelesaikan masalah rumah tangganya juga mengenai syarat yang diajukan Tergugat jika Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan alat bukti lagi dalam persidangan, mencukupkan dengan alat bukti yang ada dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu , ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, juga telah dilakukan mediasi dengan mediator **Irham Riad, S.HI., M.H.**, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan utama Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena sejak awal pernikahannya, yaitu sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat memiliki kebiasaan minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering marah tanpa sebab dan alasan yang jelas, Tergugat sering memukul Penggugat. Puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2013, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar, Tergugat marah sehabis minum-minuman keras dan Tergugat memukul Penggugat, setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat tidak tahan lagi membina rumah tangga dengan Tergugat yang sering menyakitinya Penggugat dengan cara dipukul, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan lamanya, sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang ;

Hal 11 dari 22 hal. Put. No.644/Pdt.G/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat membenarkan sebahagian dan selebihnya membenarkan dengan klausula, sedangkan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan Tergugat yaitu poin 1, benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Januari 2013. Poin 2, benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian selama 5 bulan. Poin 3, benar selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagai suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak. Poin 5 Benar, Penggugat yang pergi meninggalkan setelah terjadi cecok.; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah dibenarkan Tergugat di muka Majelis Hakim dan masih dalam proses persidangan, maka pengakuan Tergugat tersebut sudah memenuhi syarat formil yang digariskan undang-undang, pengakuan Tergugat tersebut bersifat sempurna yang mempunyai kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) yang akibat hukumnya Penggugat dibebaskan untuk membuktikan dalil-dalil yang dibenarkan dan diakui Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan Tergugat dengan klausula yaitu poin 4 (a), benar Tergugat minum-minuman keras, akan tetapi hanya untuk menguatkan badan karena Tergugat capek setelah pulang dari laut (melaut). Poin 4 (b) benar Tergugat sering marah, hal tersebut disebabkan karena Penggugat sering tidak ada di rumah saat Tergugat pulang dari laut (melaut). Poin 4 (c) benar Tergugat sering memukul Penggugat hal tersebut disebabkan karena Penggugat mempunyai pria idaman lain yang bernama Bagong;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan Tergugat dengan klausula, yaitu poin 5 benar puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2013, Tergugat minum-minuman keras dan memukul Penggugat akan tetapi hal



tersebut disebabkan karena Penggugat tetap menjalin hubungan dengan pria idaman lain yaitu tetangganya sendiri dan sudah mau menikah. Poin 6 benar, telah pisah selama 2 tahun 6 bulan dan tidak menafkahi Penggugat, hal tersebut disebabkan karena Penggugat sendiri yang sudah tidak mau lagi menerima Tergugat sebagai suaminya ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibenarkan dengan klausula dianggap dibantah oleh Tergugat, sehingga Tergugat dibebani pembuktian terhadap dalil yang dibantah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa gugatan poin 7, Tergugat masih ingin membina rumah tangganya dengan Penggugat, menanggapi keinginan cerai Penggugat, namun jika Penggugat tetap ingin cerai, maka Tergugat mengajukan syarat yaitu Penggugat harus mengembalikan mesin yang ada di perahu tersebut, karena mahar Penggugat hanya perahu, tidak termasuk mesinnya karena mesin tersebut milik orang lain yang bernama H. Abd. Azis sehingga harus dikembalikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya, maka Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan secara berimbang, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dalil-dalil bantahannya sesuai dengan Pasal 283 R.Bg;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, dan tidak ada bantahan dari Tergugat dengan alat bukti tersebut sehingga alat bukti Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadapkan pula dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan Hairil LBD bin Lani sebagai saksi di persidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dalam duduk perkara;



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat menerangkan adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering cekcok disebabkan Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk, suka marah dan sering memukul sehingga Tergugat pernah dilaporkan ke Polisi mengenai adanya KDRT, sudah pisah tempat tinggal dan sudah dirukunkan namun tidak berhasil serta tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat buktinya berupa dua orang saksi masing-masing bernama H. Azis dan Herman sebagai saksi di persidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat yang mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah pisah tempat tinggal, ada pemukulan terhadap Penggugat, sebaliknya tidak satupun keterangan saksi-saksi Tergugat yang menguatkan dalil-dalil bantahannya terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai Penggugat sering tidak ada di rumah saat Tergugat pulang dari laut (melaut), adanya pria idaman lain Penggugat, walaupun satu saksi Tergugat mengetahui Penggugat selingkuh namun saksi tersebut tidak mengenal dan tidak pernah melihat selingkuhan Penggugat yang dimaksud sehingga harus harus dinyatakan kesaksian tersebut tidak terbukti dan harus ditolak ;

Hal 14 dari 22 hal. Put. No.644/Pdt.G/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati keterangan saksi-saksi Tergugat ternyata mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak mendukung dan menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapatnya Tergugat membuktikan segala dalil-dalil bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka segala bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak dapat dibuktikan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa perkara ini menunjukkan adanya perselisihan yang tajam antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu dilakukan hakamain dari pihak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat mengadakan hakamain dengan jalan Penggugat dan Tergugat menunjuk salah seorang keluarga yang akan dijadikan sebagai juru damai mencari solusi yang terbaik dalam menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun hakamain yang ditunjuk pihak Penggugat dan pihak Tergugat **tidak berhasil**, karena tidak melaksanakan tugasnya sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa dari gugatan dan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat selama berlangsungnya persidangan dihubungkan pula dengan bukti-buktinya, maka ditemukan fakta-fakta kejadiannya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, pernah tinggal bersama namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, sering marah dan memukul Penggugat ;

Hal 15 dari 22 hal. Put. No.644/Pdt.G/2015/PA.Blk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan lamanya, yaitu sejak bulan Juni 2013 hingga perkara ini diputuskan di pengadilan agama ;

- Bahwa sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta-fakta hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, karena rumah tangganya telah pecah yang diindikasikan telah pisah tempat tinggal 2 tahun 4 bulan, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*

Hal 16 dari 22 hal. Put. No.644/Pdt.G/2015/PA.Blk



Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, dan juga Tergugat menyetujui perceraian tersebut dengan syarat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam ;

- *Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 35 :*

Hal 17 dari 22 hal. Put. No.644/Pdt.G/2015/PA.Blk



وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن تريد
إصلاحا

يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيراً

Artinya : *Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal.*

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين
ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

- Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق
وحيث يطلقها القاضي طلاقاً بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"*

Hal 18 dari 22 hal. Put. No.644/Pdt.G/2015/PA.Blk



- *Kitab Ghayatu Al-Maram* halaman 791 ;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa jika sepasang suami isteri yang telah cekcok dan sudah pisah tempat tinggal dan isteripun sudah tidak ingin lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan suaminya, maka hal tersebut dipandang sebagai fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun jika Penggugat tetap ingin cerai, maka Tergugat mengajukan "syarat" supaya bisa terjadi perceraian, yaitu "syarat" berupa mesin yang ada pada perahu harus dikembalikan kepada Tergugat, mahar Penggugat hanya perahu saja, tidak termasuk mesinnya karena mesin milik pihak ketiga yang bernama H. Abd. Azis, dan bukan milik Tergugat ;

Menimbang, bahwa mesin yang dimaksud telah dijual orang tua Penggugat kepada orang lain untuk biaya pengobatan Penggugat dan untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat;

Menimbang, bahwa "syarat" yang diajukan Tergugat tidak termasuk gugatan rekonsiliasi Tergugat karena tidak berkaitan dan berhubungan langsung dalam perkara cerai gugat antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi berhubungan antara Tergugat dengan pihak ketiga bernama H. Abd. Azis;

Menimbang, bahwa "syarat" yang diajukan Tergugat supaya bisa terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, tidak dapat menghalangi tetap berlangsungnya perkara cerai gugat yang telah

Hal 19 dari 22 hal. Put. No.644/Pdt.G/2015/PA.Blk



diajukan Penggugat terhadap Tergugat karena “syarat” tersebut merupakan sengketa hak milik antara Tergugat dengan pihak ketiga yang bernama H.Abd. Azis;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat pertama sesuai yang telah ditentukan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak termasuk diantaranya mengenai sengketa hak milik pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa sengketa hak milik yang dimaksud, Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut akan tetapi termasuk dalam kewenangan absolut badan pengadilan lain sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim karena jabatannya harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang dimaksud walaupun tidak ada eksepsi, sebagaimana ketentuan Pasal 160 R.Bg, maka “syarat” yang diajukan Tergugat agar bisa terjadi perceraian, harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal 20 dari 22 hal. Put. No.644/Pdt.G/2015/PA.Blk



Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Desember M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul awal 1437 H. oleh kami, **Dra. Hj. Nurmiati., M. HI.** sebagai Ketua Majelis, **Sutikno, S.Ag., M.H.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Haerul Ahmad, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd

Dra. Hj. Nurmiati., M. HI.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Panitera Pengganti,

ttd

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Hal 21 dari 22 hal. Put. No.644/Pdt.G/2015/PA.Blk



Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	100.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	1910.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).